



**PUTUSAN**  
Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERWANTO, S.T. BIN H. SAMSURI (ALM);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kadirejo Rt.04 Rw.26, Kel. Sindhuharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa **HERWANTO, S.T. Bin H. SAMSURI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERWANTO, S.T. Bin H. SAMSURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEB, 16 GB, warna merah yang berisi video rekaman kekerasan pelaku terhadap korban.Dikembalikan kepada saksi Umi Rosida.
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERWANTO, S.T. Bin H. SAMSURI (Alm), pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya di waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kadirejo Rt. 04 Rw. 26, Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn



penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedang makan di rumah makan ayam penyet surabaya Jalan Gitogati, Sleman, lalu sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa di telpon oleh sdr. ARIF (pengacara Terdakwa) yang memberitahukan Terdakwa diminta pihak Pengadilan Agama Sleman untuk mendampingi pihak KJPP (Petugas Survey) untuk memasuki rumah yang di tempati oleh sdri. UMI ROSIDA SUPRIHATIN (mantan istri kedua terdakwa) yang berada di Tegal Mulyo RT.06/28, Sendangadi, Mlati, Sleman, yang mana rumah tersebut merupakan salah satu obyek Goni-Gini yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman untuk dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan sdri UMI ROSIDA SUPRIHATIN;

Selanjutnya terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa yang bernama sdr. INTIFADA AL FAROQ untuk mengantar Terdakwa ke lokasi rumah tersebut, ketika Terdakwa sampai di lokasi, situasi di rumah tersebut sudah ramai, ada beberapa pihak yaitu : 1 (satu) orang Petugas Pengadilan Agama Sleman, 2 (dua) orang Petugas KJPP, (Petugas survey), 2 ( dua) orang petugas dari kepolisian, pengacara Terdakwa dan juga sudah ada warga yang sudah berkumpul di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung diminta untuk mendampingi petugas survey (KJPP) menuju obyek yang pertama yaitu sebidang tanah kosong yang berada di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk mendampingi masuk ke dalam rumah (obyek yang ke dua) saat di teras rumah itu Terdakwa bertemu dengan asisten rumah tangga yaitu saksi Aslamiyatun di rumah tersebut lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Aslamiyatun “apakah Ibu ada dirumah” lalu dijawab “tidak ada”, lalu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah mantan suaminya Ibu Umi Rosida Suprihatin, dan memiliki kepentingan untuk mengantarkan Petugas survey dari Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan penilaian, nilai harga jual rumah tersebut (obyek gono-gini), dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk ke saksi Aslamiyatun;

Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan 2 ( dua) orang petugas survey (KJPP), kemudian petugas survey tersebut melaksanakan tugasnya di dalam rumah tersebut dengan didampingi oleh Terdakwa ke ruang-ruang di dalam rumah tersebut dan proses survey berlangsung sekitar 20 menit;

Selanjutnya Terdakwa diminta oleh petugas dari Pengadilan Agama untuk pergi bersama-sama menuju lokasi Obyek Gono Gini yang lain di rumah

*Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kadirejo RT.04/26, Sinduharjo Ngaglik, Sleman. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan Obyek Gono gini yang lain, lalu petugas survey melakukan penilaian terhadap benda-benda di rumah tersebut, selang waktu sekitar 15 menit Terdakwa di beritahu oleh Istri Terdakwa (sdri LILIS ANISATU) bahwa sdri UMI ROSIDA datang bersama dengan saksi ASLAMIYATUN mengendarai sepeda motor langsung masuk melewati gerbang ke pekarangan samping rumah Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa berada di dalam garasi rumah, dan saat Terdakwa keluar dari garasi rumah tersebut sdri UMI ROSIDA sudah ada di depan rumah Terdakwa, dan langsung mengatakan kepada Terdakwa "kamu sudah bikin keributan, marah-marah di rumah saya", lalu Terdakwa jawab "keributan apa?", ini sedang dilakukan appraisal (penilaian), mohon tidak mengganggu acara ini, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan kepada Ibu petugas Pengadilan Agama (sambil Terdakwa menunjuk petugas dari Pengadilan Agama) lalu di jawab "apa, kamu sudah marah-marah di rumah saya", saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan masuk ke dalam rumah lewat pintu garasi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TV bersama dengan keponakan Terdakwa yang bernama INTIFADA AL FAROQ, kemudian saat Terdakwa di dalam ruang TV tersebut, Terdakwa mendengar sdri UMI ROSIDA berteriak-teriak lalu Terdakwa menuju ruang tamu, dan dari ruang tersebut Terdakwa katakan kepada sdri UMI ROSIDA "jangan masuk rumah, pergi kamu dari sini" kemudian Istri Terdakwa menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "orang itu mengganggu proses", saat itu Terdakwa mendengar sdri UMI ROSIDA berteriak "kamu sudah menggelapkan asset saya, dasar kriminal kamu, sudah pernah di penjara kamu" sambil berjalan mau masuk ke dalam rumah;

Kemudian saat itu Terdakwa terpancing emosi lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri sdri UMI ROSIDA sambil berjalan dan berkata "pergi kamu", selanjutnya Terdakwa mendorong sdri UMI ROSIDA sampai terjatuh keluar dari halaman rumah Terdakwa hingga sdri UMI ROSIDA terjatuh / tersungkur di aspal jalan hingga mengakibatkan sdri UMI ROSIDA mengalami nyeri dan luka lebam di bagian punggung atas sebelah kanan, luka lecet di bagian lengan tangan sebelah kanan, nyeri di bagian dada dan luka lecet di bagian telapak kaki sebelah luar;

Bahwa berdasarkan keterangan dokter (Ahli) yang berupa Visum Et Repertum Nomor : 440 / 814 / RM / 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD SLEMAN, Jl. Bhayangkara No.48, Triharjo, Sleman, tertanggal 25 Agustus 2023, korban sdri. UMI ROSIDA SUPRIHATIN dinyatakan mengalami luka lecet di

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan tangan kanan dan luka lecet di punggung kaki kanan yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan aktivitas korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umi Rosida Suprihatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi yang dengannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kadirejo Rt.04 Rw.26, Kel. Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya yaitu, terkait rumah yang saat ini Saksi tempati dan akan dijual oleh Terdakwa, dimana rumah tersebut sesuai Putusan Pengadilan Agama Sleman merupakan/termasuk harta gono gini antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi pergi/berangkat dari rumah bersama dengan anak Saksi hendak jalan-jalan ke pantai, sekira pukul 09.14 WIB saat itu posisi Saksi sedang berada di rumah teman Saksi di daerah Jl. Kaliurang Km.9, Saksi lalu dihubungi oleh sdri Aslamiyatun yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang ramai-ramai dari Pengadilan Agama Sleman datang ke rumah Saksi, dan saat Saksi sedang berbicara lewat telp tersebut ada salah satu orang yang mengaku dari petugas Pengadilan Agama Sleman berbicara dengan Saksi lewat telp tersebut, dan mengatakan bahwa maksudnya datang ke rumah Saksi yaitu akan melakukan appraisal harta

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gono Gini, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi menolak karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada Saksi terlebih dahulu;

- Bahwa setelah Saksi selesai berbicara melalui telp dengan petugas tersebut, Saksi lalu melanjutkan aktifitas Saksi dan posisi Saksi masih di rumah teman Saksi di Jl. Kaliurang Km.9, lalu sekira pukul 09.30 WIB Saksi dihubungi lagi oleh sdri Aslamiyatun dan mengatakan bahwa Terdakwa Herwanto datang ke rumah dan marah-marah, serta mengancam lalu Saksi memesan Gojek dan segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Saksi sampai di rumah Saksi di Tegalmulyo RT.006/028, Sendangadi, Mlati, Sleman, akan tetapi Terdakwa Herwanto sudah pergi, lalu saksi meminta tolong kepada sdri Aslamiyatun untuk mengantar Saksi mendatangi Terdakwa Herwanto di rumahnya yang beralamat di Kadirejo RT.04/26, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, dengan maksud untuk mengkonfirmasi. Setelah sampai di rumah Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa Herwanto terjadi cekcok/adu mulut di halaman rumah, saat itu Terdakwa Herwanto sempat masuk ke dalam rumah, sedang saat itu Saksi masih berada di halaman rumahnya sambil berbicara untuk meminta penjelasan dari Terdakwa Herwanto, kemudian Terdakwa Herwanto keluar dari dalam rumah dan mendorong Saksi menggunakan tangannya sebelah kiri kearah dada Saksi, saat itu Terdakwa mendorong Saksi sambil berjalan hingga Saksi terjatuh/tersungkur di aspal jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita nyeri dan luka lebam di bagian punggung atas sebelah kanan, luka lecet di bagian lengan tangan sebelah kanan, nyeri di bagian dada, luka lecet di bagian telapak kaki sebelah luar;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat dan divisum;
- Bahwa ketika Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi jatuh, Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada penggantian biaya dari Terdakwa untuk pengobatan ketika berada di Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Aslamiyatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan didalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar dahulu bu Umi Rosida adalah isteri kedua Terdakwa, namun sejak September 2023 mereka sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu jika antara Terdakwa dengan saksi Umi Rosida ada sengketa mengenai pembagian harta gono-gini;
- Bahwa Terdakwa bersama beberapa orang pernah datang ke rumah bu Umi Rosida, dan pada saat itu yang menerima adalah Saksi ketika Saksi sedang membersihkan rumah bu Umi Rosida tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa datang ke rumah bu Rosida karena dihubungi oleh petugas Pengadilan Agama Sleman yang datang ke rumah bu Umi Rosida untuk menaksir rumah bu Umi Rosida serta isi rumah bu Umi Rosidah;
- Bahwa karena bu Umi Rosida sedang tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi meneleponnya dan bu Umi Rosida mengatakan agar jangan ada orang lain yang masuk ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Sleman menghubungi Terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang langsung marah-marah dengan mengatakan *"ini saya boleh masuk, karena aku masih punya hak di rumah ini "*, selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Sleman masuk ke rumah sambil memfoto-foto, setelah selesai mereka langsung pergi;
- Bahwa setelah mereka pergi, selanjutnya Saksi menghubungi bu Umi Rosida melalui telp dan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa marah-marah di rumah, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian bu Umi Rosida pulang ke rumah dan mengajak Saksi ke rumah Terdakwa di Jl. Kadirejo RT.04/26, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, setelah sampai di rumah Terdakwa, antara bu Umi Rosida dan Terdakwa saling cek cok lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, lalu selang beberapa saat Terdakwa keluar dari dalam rumah dan terlihat emosi sambil berjalan langsung mendorong bu Umi Rosida serta mengatakan *"sudah pergi"*, seketika itu bu Umi Rosida jatuh ke aspal, kemudian Saksi mengajak bu Umi Rosida pulang ke rumahnya dan sebelum pulang Saksi serta bu Umi Rosida ke RSUD Sleman untuk berobat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian ketika Terdakwa mendorong saksi Umi Rosida hingga terjatuh;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bu Umi Rosida menderita luka di tangan, kaki, dan dadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Lilis Anisatu Salisah, S.Farm, APT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan didalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan isteri pertama Terdakwa yang menikah pada tahun 2004, sedangkan saksi Umi Rosida merupakan isteri kedua Terdakwa namun mereka sudah bercerai sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi serta anak-anak Saksi tinggal bersama di rumah kami di Kadirejo Rt.04 Rw.26 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi Umi Rosida dari pintu samping rumah Saksi datang ke rumah untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Ia datang sambil berteriak teriak "*mana Herwanto (Terdakwa)*", lalu Saksi menjawab ada di depan karena baru ada tamu;
- Bahwa Ia langsung ke depan lalu berteriak "*pak Herwanto (Terdakwa) mokondo dan criminal*", selanjutnya pak Herwanto (Terdakwa) mengatakan kepada Umi Rosida "*silahkan keluar atau pergi*";
- Bahwa benar mobil dan sepeda motor yang ada di rumah Saksi juga termasuk harta gono-gini Terdakwa dan saksi Umi Rosida;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat saksi Umi Rosida terjatuh karena didorong oleh suami Saksi (Terdakwa);
- Bahwa arti "*mokondo*" yang dikatakan oleh saksi Umi Rosida itu adalah "*modal konthol doang*";
- Bahwa saksi Umi Rosida datang ke rumah Saksi karena Terdakwa katanya ngamuk-ngamuk di rumah saksi Umi Rosida, disamping itu ia datang mau mengambil surat dan menuduh Terdakwa mencuri;
- Bahwa saksi Umi Rosida juga mengambil 2 (dua) buah kunci sepeda motor yang akan dilelang;
- Bahwa saksi Umi Rosida memang sering sekali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di tubuh saksi Umi Rosida ketika ia jatuh didorong oleh Terdakwa, bahkan sehabis jatuh saksi Umi Rosida langsung berdiri dan membersihkan tangan kanannya;

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Umi Rosida untuk meminta maaf;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.
- 4. Sudarminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada keributan antara seseorang yang belakangan Saksi ketahui bernama bu Umi Rosida yang merupakan mantan isteri kedua Terdakwa dengan Terdakwa di rumah saksi bu Lilis, yang merupakan isteri pertama Terdakwa;
  - Bahwa bu Umi Rosida sebelumnya pernah datang 3 (tiga) kali ke rumah bu Lilis dan kedatangannya tersebut sering membuat keributan;
  - Bahwa pada saat kedatangan yang ketiga kalinya tersebut oleh Terdakwa disuruh pergi tetapi saksi Umi Rosida malah menyebut Terdakwa itu *"mokondo dan criminal"*;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah akan takziah di kampung, saat berada di samping rumah sebelah kanan rumah Terdakwa Saksi berhenti dan menunggu tetangga lainnya, sambil duduk di kursi tempat Saksi berjualan di samping rumah Terdakwa, saat Saksi duduk tersebut Saksi mendengar dan melihat di halaman rumah Terdakwa ada seorang perempuan yang belum Saksi kenal (yang belakangan Saksi ketahui adalah mantan istri kedua Terdakwa, yaitu saksi Umi Rosida) berada di halaman rumah sedang adu mulut/cek cok dengan Terdakwa, saat itu saksi Umi Rosida mengatakan *"kamu gadaiin aset saya ya"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"apa yang aku gadaiin, apa yang aku gelapin, asset apa"*, lalu saksi Umi Rosida mengatakan *"kenapa kamu kerumahku"* lalu dijawab *"Aku cuma mendampingi petugas dari pengadilan, karena kamu tidak di rumah"*, setelah itu saksi Umi Rosida mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha NMax warna putih yang berada di depan garasi di halaman rumah Terdakwa, dan mengambil kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna merah yang juga terparkir di halaman tersebut lalu dimasukan ke dalam dompet saksi Umi Rosida;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Umi Rosida masih ngomel-ngomel, dan Terdakwa saat itu menyuruh pergi Umi Rosida tersebut dengan mengatakan "*pergi kamu, jangan bikin ribut disini, ini kampungku*" akan tetapi saat itu saksi Umi Rosida tidak pergi dan kemudian Terdakwa mendekati saksi Umi Rosida lalu mendorong tubuh saksi Umi Rosida menggunakan tangan sebelah kanan sambil mengatakan pergi kamu hingga Umi Rosida terjatuh di jalan aspal;
- Bahwa selanjutnya dengan masih mengomel saksi Umi Rosida bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal pergi meninggalkan rumah bu Lilis;
- Bahwa Saksi melihatnya ketika Terdakwa mendorong saksi Umi Rosida hingga terjatuh dimana saksi Umi Rosida langsung bangun dan membersihkan badannya, namun Saksi tidak melihat luka pada diri saksi Umi Rosida;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Saksi, tingkah laku Terdakwa sangat baik, dan Beliau sering menjadi donator setiap kampung ada acara;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440 / 814 / RM / 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman Jl. Bhayangkara No.48, Triharjo, Sleman, tertanggal 25 Agustus 2023, korban sdri. Umi Rosida Suprihatin dinyatakan mengalami luka lecet di lengan tangan kanan dan luka lecet di punggung kaki kanan yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan aktivitas korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya telah Terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban Umi Rosida pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kadirejo Rt.04 Rw.26, Kel. Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedang

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di rumah makan ayam penyet surabaya Jalan Gitogati, Sleman, lalu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Arif (pengacara Terdakwa) yang memberitahukan bahwa Terdakwa diminta pihak Pengadilan Agama Sleman untuk mendampingi pihak KJPP (Petugas Survey) untuk memasuki rumah yang ditempati oleh saksi Umi Rosida Suprihatin (mantan istri kedua Terdakwa) yang berada di Tegal Mulyo RT.06/28, Sendangadi, Mlati, Sleman, yang mana rumah tersebut merupakan salah satu obyek Goni-Gini yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman untuk dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi Umi Rosida Suprihatin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa yang bernama Intifada Al Faroq untuk mengantar Terdakwa ke lokasi rumah tersebut, ketika Terdakwa sampai di lokasi, situasi di rumah tersebut sudah ramai, ada beberapa pihak yaitu 1 (satu) orang Petugas Pengadilan Agama Sleman, 2 (dua) orang Petugas KJPP, Petugas Survey, 2 (dua) orang petugas dari kepolisian, pengacara Terdakwa dan juga sudah ada warga yang sudah berkumpul di depan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diminta untuk mendampingi petugas survey (KJPP) menuju obyek yang pertama yaitu sebidang tanah kosong yang berada di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk mendampingi masuk ke dalam rumah (obyek yang kedua), saat di teras rumah itu Terdakwa bertemu dengan asisten rumah tangga yaitu saksi Aslamiyatun di rumah tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Aslamiyatun "apakah Ibu ada dirumah" lalu dijawab "tidak ada", lalu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah mantan suaminya Ibu Umi Rosida Suprihatin, dan memiliki kepentingan untuk mengantarkan petugas survey dari Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan penilaian, nilai harga jual rumah tersebut (obyek gono-gini), dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk rumah kepada saksi Aslamiyatun;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan 2 (dua) orang petugas survey (KJPP), kemudian petugas survey tersebut melaksanakan tugasnya di dalam rumah tersebut dengan Terdakwa dampingi ke ruang-ruang di dalam rumah tersebut dan proses survey tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh petugas dari Pengadilan Agama untuk pergi bersama-sama menuju lokasi obyek gono gini yang lain di rumah Terdakwa di Kadirejo RT.04/26, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan obyek gono gini

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain kemudian petugas survey melakukan penilaian terhadap benda-benda di rumah tersebut, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa diberitahu oleh Istri Terdakwa (saksi Lilis Anisatu) bahwa saksi Umi Rosida datang bersama dengan saksi Aslamiyatun mengendarai sepeda motor langsung masuk melewati gerbang ke pekarangan samping rumah Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa berada di dalam garasi rumah, dan saat Terdakwa keluar dari garasi rumah tersebut saksi Umi Rosida sudah ada di depan rumah Terdakwa, dan langsung mengatakan kepada Terdakwa "*kamu sudah bikin keributan, marah marah di rumah saya*" lalu Terdakwa jawab "*keributan apa?*" ini sedang dilakukan appraisal (penilaian), mohon tidak mengganggu acara ini, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan kepada Ibu petugas Pengadilan Agama" (sambil Terdakwa menunjuk petugas dari Pengadilan Agama) lalu dijawab "*apa, kamu sudah marah marah di rumah saya*", saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan masuk ke dalam rumah lewat pintu garasi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TV bersama dengan keponakan Terdakwa yang bernama Intifad Al Faroq;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa di dalam ruang TV tersebut, Terdakwa mendengar saksi Umi Rosida berteriak-teriak lalu Terdakwa menuju ruang tamu, dan dari ruang tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Rosida "*jangan masuk rumah, pergi kamu dari sini*", kemudian Istri Terdakwa menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*orang itu mengganggu proses*", saat itu Terdakwa mendengar saksi Umi Rosida berteriak "*kamu sudah menggelapkan asset saya, dasar kriminal kamu, sudah pernah di penjara kamu*" sambil berjalan mau masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa terpancing emosi lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi Umi Rosida sambil berjalan dan berkata "*pergi kamu*" selanjutnya Terdakwa mendorong saksi Umi Rosida sampai terjatuh keluar dari halaman rumah Terdakwa hingga sdri Umia Rosida terjatuh / tersungkur di aspal jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada luka yang dialami oleh saksi Umi Rosida;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya10
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan kepersidangan;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) sebagai berikut:
  1. Hernawan Yunanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas ditunjuk untuk menilai aset yang dimiliki Terdakwa dan mantan isterinya yaitu saksi Umi Rosida;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah saksi Umi Rosida untuk menilai aset tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi datang bersama 4 (empat) orang yaitu pegawai PA Sleman 2 orang, polisi, dan pengacara Terdakwa;
- Bahwa pertama Saksi datang ke tempat yang ditinggali saksi Umi Rosida di Tegalrejo, setelah selesai menilai asset selanjutnya Saksi datang ke rumah yang ditinggali Terdakwa di Kadirejo untuk menaksir mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi akan menilai asset tahu-tahu saksi Umi Rosida datang dan marah-marah, dan karena saksi Umi Rosida kemudian masuk teras atau pekarangan rumah yang ditinggali Terdakwa, maka kemudian oleh Terdakwa didorong supaya keluar tetapi saksi Umi Rosida malah jatuh;
- Bahwa saksi Umi Rosida bangun dari jatuh dan langsung menunjuk-nunjuk ke Terdakwa dan Terdakwa mau dilaporkan ke Polres;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mendorong saksi Umi Rosida, saksi Umi Rosida lalu mengambil kunci sepeda motor yang mau dinilai;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada saksi Umi Rosida akibat didorong oleh Terdakwa hingga jatuh. Setahu saya saksi Umi Rosida tidak mengalami luka, tetapi hanya lecet-lecet saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban Umi Rosida pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kadirejo Rt.04 Rw.26, Kel. Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedang makan di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Jalan Gitogati, Sleman, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Arif (pengacara Terdakwa) yang memberitahukan Terdakwa agar diminta pihak Pengadilan Agama

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman untuk mendampingi pihak KJPP (Petugas Survey) untuk memasuki rumah yang ditempati oleh saksi Umi Rosida Suprihatin (mantan istri kedua Terdakwa) yang berada di Tegal Mulyo RT.06/28, Sendangadi, Mlati, Sleman, yang mana rumah tersebut merupakan salah satu obyek goni-gini yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman untuk dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi Umi Rosida Suprihatin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa yang bernama Intifada Al Faroq untuk mengantar Terdakwa ke lokasi rumah tersebut, ketika Terdakwa sampai di lokasi, situasi di rumah tersebut sudah ramai, ada beberapa pihak yaitu 1 (satu) orang Petugas Pengadilan Agama Sleman, 2 (dua) orang Petugas KJPP, (Petugas Survey), 2 (dua) orang petugas dari kepolisian, pengacara Terdakwa dan juga sudah ada warga yang sudah berkumpul di depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diminta untuk mendampingi petugas survey (KJPP) menuju obyek yang pertama yaitu sebidang tanah kosong yang berada di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk mendampingi masuk ke dalam rumah (obyek yang kedua) saat di teras rumah itu Terdakwa bertemu dengan asisten rumah tangga yaitu saksi Aslamiyatun di rumah tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Aslamiyatun "apakah Ibu ada dirumah" lalu dijawab "tidak ada", lalu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah mantan suaminya Ibu Umi Rosida Suprihatin, dan memiliki kepentingan untuk mengantarkan Petugas Survey dari Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan penilaian harga jual rumah (obyek gono-gini tersebut), dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk ke saksi Aslamiyatun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan 2 (dua) orang petugas survey (KJPP), kemudian petugas survey tersebut melaksanakan tugasnya di dalam rumah tersebut dengan didampingi oleh Terdakwa ke ruang-ruang di dalam rumah tersebut dan proses survey berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh petugas dari Pengadilan Agama untuk pergi bersama-sama menuju lokasi obyek gono gini yang lain di rumah Terdakwa di Kadirejo RT.04/26, Sinduharjo Ngaglik, Sleman. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan obyek gono gini yang lain, lalu petugas survey melakukan penilaian terhadap benda-benda di rumah tersebut, selang sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa diberitahu oleh Istri Terdakwa (saksi Lilis Anisatu) bahwa saksi Umi Rosida datang bersama

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Aslamiyatun mengendarai sepeda motor langsung masuk melewati gerbang ke pekarangan samping rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di dalam garasi rumah, dan saat Terdakwa keluar dari garasi rumah tersebut saksi Umi Rosida sudah ada di depan rumah Terdakwa, dan langsung mengatakan kepada Terdakwa "*kamu sudah bikin keributan, marah-marah di rumah saya*", lalu Terdakwa menjawab "*keributan apa?*", ini sedang dilakukan appraisal (penilaian), mohon tidak mengganggu acara ini, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan kepada Ibu petugas Pengadilan Agama (sambil Terdakwa menunjuk petugas dari Pengadilan Agama) lalu di jawab "*apa, kamu sudah marah-marah di rumah saya*", saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan masuk ke dalam rumah lewat pintu garasi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TV bersama dengan keponakan Terdakwa yang bernama Intifada Al Faroq;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa di dalam ruang TV tersebut, Terdakwa mendengar saksi Umi Rosida berteriak-teriak lalu Terdakwa menuju ruang tamu, dan dari ruang tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Rosida "*jangan masuk rumah, pergi kamu dari sini*", kemudian Istri Terdakwa menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*orang itu mengganggu proses*", saat itu Terdakwa mendengar saksi Umi Rosida berteriak "*kamu sudah menggelapkan asset saya, dasar kriminal kamu, sudah pernah di penjara kamu*" sambil berjalan mau masuk ke dalam rumah;
- Bahwa seketika saat itu Terdakwa terpancing emosi lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi Umi Rosida sambil berjalan dan berkata "*pergi kamu*", selanjutnya Terdakwa mendorong saksi Umi Rosida sampai terjatuh keluar dari halaman rumah Terdakwa sehingga saksi Umi Rosida terjatuh/tersungkur di aspal jalan hingga mengakibatkan saksi Umi Rosida menderita nyeri dan luka lebam di bagian punggung atas sebelah kanan, luka lecet di bagian lengan tangan sebelah kanan, nyeri di bagian dada dan luka lecet di bagian telapak kaki sebelah luar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dokter (Ahli) yang berupa Visum Et Repertum Nomor : 440 / 814 / RM / 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD SLEMAN, Jl. Bhayangkara No.48, Triharjo, Sleman, tertanggal 25 Agustus 2023, korban saksi Umi Rosida Suprihatin dinyatakan mengalami luka lecet di lengan tangan kanan dan luka lecet di punggung kaki kanan yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan aktivitas korban;

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban Umi Rosida pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kadirejo Rt.04 Rw.26, Kel. Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedang makan di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Jalan Gitogati, Sleman, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Arif (pengacara Terdakwa) yang memberitahukan Terdakwa agar diminta pihak Pengadilan Agama Sleman untuk mendampingi pihak KJPP (Petugas Survey) untuk memasuki rumah yang ditempati oleh saksi Umi Rosida Suprihatin (mantan istri kedua Terdakwa) yang berada di Tegal Mulyo RT.06/28, Sendangadi, Mlati, Sleman, yang mana rumah tersebut merupakan salah satu obyek goni-gini yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman untuk dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi Umi Rosida Suprihatin;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa yang bernama Intifada Al Farooq untuk mengantar Terdakwa ke lokasi rumah tersebut, ketika Terdakwa sampai di lokasi, situasi di rumah tersebut sudah ramai, ada beberapa pihak yaitu 1 (satu) orang Petugas Pengadilan Agama Sleman, 2 (dua) orang Petugas KJPP, (Petugas Survey), 2 (dua) orang petugas dari kepolisian, pengacara Terdakwa dan juga sudah ada warga yang sudah berkumpul di depan rumah tersebut;

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung diminta untuk mendampingi petugas survey (KJPP) menuju obyek yang pertama yaitu sebidang tanah kosong yang berada di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk mendampingi masuk ke dalam rumah (obyek yang kedua) saat di teras rumah itu Terdakwa bertemu dengan asisten rumah tangga yaitu saksi Aslamiyatun di rumah tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Aslamiyatun “*apakah Ibu ada dirumah*” lalu dijawab “*tidak ada*”, lalu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah mantan suaminya Ibu Umi Rosida Suprihatin, dan memiliki kepentingan untuk mengantarkan Petugas Survey dari Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan penilaian harga jual rumah (obyek gono-gini tersebut), dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk ke saksi Aslamiyatun;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan 2 (dua) orang petugas survey (KJPP), kemudian petugas survey tersebut melaksanakan tugasnya di dalam rumah tersebut dengan didampingi oleh Terdakwa ke ruang-ruang di dalam rumah tersebut dan proses survey berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit. Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh petugas dari Pengadilan Agama untuk pergi bersama-sama menuju lokasi obyek gono gini yang lain di rumah Terdakwa di Kadirejo RT.04/26, Sinduharjo Ngaglik, Sleman. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan obyek gono gini yang lain, lalu petugas survey melakukan penilaian terhadap benda-benda di rumah tersebut, selang sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa diberitahu oleh Istri Terdakwa (saksi Lilis Anisatu) bahwa saksi Umi Rosida datang bersama dengan saksi Aslamiyatun mengendarai sepeda motor langsung masuk melewati gerbang ke pekarangan samping rumah Terdakwa. Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di dalam garasi rumah, dan saat Terdakwa keluar dari garasi rumah tersebut saksi Umi Rosida sudah ada di depan rumah Terdakwa, dan langsung mengatakan kepada Terdakwa “*kamu sudah bikin keributan, marah-marah di rumah saya*”, lalu Terdakwa menjawab “*keributan apa?*”, ini sedang dilakukan appraisal (penilaian), mohon tidak mengganggu acara ini, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan kepada Ibu petugas Pengadilan Agama (sambil Terdakwa menunjuk petugas dari Pengadilan Agama) lalu di jawab “*apa, kamu sudah marah-marah di rumah saya*”, saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan masuk ke dalam rumah lewat pintu garasi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang TV bersama dengan keponakan Terdakwa yang bernama Intifada Al Faroq;

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian saat Terdakwa di dalam ruang TV tersebut, Terdakwa mendengar saksi Umi Rosida berteriak-teriak lalu Terdakwa menuju ruang tamu, dan dari ruang tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Rosida "*jangan masuk rumah, pergi kamu dari sini*", kemudian Istri Terdakwa menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*orang itu mengganggu proses*", saat itu Terdakwa mendengar saksi Umi Rosida berteriak "*kamu sudah menggelapkan asset saya, dasar kriminal kamu, sudah pernah di penjara kamu*" sambil berjalan mau masuk ke dalam rumah;

Menimbang bahwa seketika saat itu Terdakwa terpancing emosi lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi Umi Rosida sambil berjalan dan berkata "*pergi kamu*", selanjutnya Terdakwa mendorong saksi Umi Rosida sampai terjatuh keluar dari halaman rumah Terdakwa sehingga saksi Umi Rosida terjatuh/tersungkur di aspal jalan hingga mengakibatkan saksi Umi Rosida menderita nyeri dan luka lebam di bagian punggung atas sebelah kanan, luka lecet di bagian lengan tangan sebelah kanan, nyeri di bagian dada dan luka lecet di bagian telapak kaki sebelah luar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dokter (Ahli) yang berupa Visum Et Repertum Nomor : 440 / 814 / RM / 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD SLEMAN, Jl. Bhayangkara No.48, Triharjo, Sleman, tertanggal 25 Agustus 2023, korban saksi Umi Rosida Suprihatin dinyatakan mengalami luka lecet di lengan tangan kanan dan luka lecet di punggung kaki kanan yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan aktivitas korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala identitasnya sebagaimana yang diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya dari cara memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Herwanto, S.T. Bin H. Samsuri (Alm) merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEB, 16 GB, warna merah yang berisi video rekaman kekerasan pelaku terhadap korban, Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Umi Rosida;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri saksi korban Umi Rosida;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Adanya upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas peristiwa incas;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP),

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwanto, S.T. Bin H. Samsuri (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEB, 16 GB, warna merah yang berisi video rekaman kekerasan pelaku terhadap korban, dikembalikan kepada saksi Umi Rosida;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., dan Siwi Rumber Wigati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno, S.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Smn